



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**BAMBANG KURNIAWAN**, tempat / tanggal lahir Subang, 8 Agustus 1982, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kmp. Banjaran Girang RT 009 RW 003 Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMK, email *abu.uwaisqorny@gmail.com*, sebagai .....**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 8 Mei 2023 Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sng tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan tanggal 8 Mei 2023 Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sng tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah meneliti alat bukti surat-surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 08 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 08 Mei 2023 Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sng, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Bpk. H. Suyatman dan Ibu Emi Rohaemi yang lahir di Subang tanggal 06-08-1982 dan diberi nama Bambang sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 20764/1994 tertanggal 12-11-1994
2. Bahwa Pemohon terdaftar di surat tanda tamat belajar dengan nomor : 422.1/1435.BP/2002 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2002 tercatat dengan nama Bambang.
3. Bahwa Pemohon terdaftar di KTP dengan nomor NIK 3213190808820002 dengan nama Bambang Kurniawan dan Lahir pada tanggal 08-08-1982.

*Halaman 1 Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon tercatat dalam kartu keluarga dengan nomor 3273270408150010 dengan nama Bambang Kurniawan dan lahir pada tanggal 08-08-1982.
5. Bahwa Pemohon terdaftar dalam paspor dengan nomor B1756013 dengan nama Bambang Kurniawan dan lahir pada tanggal 08-08-1982.
6. Bahwa Pemohon menikah dengan Setiyawati pada tanggal 22-08-2006 dengan menggunakan nama Bambang Kurniawan sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 702/67/VIII/2006
7. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Setiyawati Pemohon mempunyai nama Indonesia Bambang Kurniawan
8. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Bambang Kurniawan bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut.
9. Bahwa nama Bambang Kurniawan tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Buku Tabungan di Bank BCA, Paspor, sedangkan di Akta Kelahiran No20764/1994 tertanggal 12-11-1994 nama Pemohon tertulis atas nama Bambang.
10. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Bambang Kurniawan yang Lahir di Subang, tanggal 08-08-1982 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Buku Tabungan di Bank BCA, Paspor dengan Nomor B1756013 dengan Bambang yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Ijazah yang lahir tanggal 06-08-1982, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama
11. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan.
12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama Bambang Kurniawan yang lahir di Subang, tanggal 08-08-1982 dengan nama Bambang yang lahir di Subang, tanggal 06-08-1982 adalah nama satu orang yang sama
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Halaman 2 Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan membacakan permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 7 (tujuh) Bukti Surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat atas nama BAMBANG KURNIAWAN dengan NIK: 3213190808820002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3273270408150010 atas nama Kepala Keluarga BAMBANG KURNIAWAN yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 702/67/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 atas nama BAMBANG KURNIAWAN dengan SETIYOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Batang Kab. Batang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 20764/1994 atas nama BAMBANG yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 1994 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dt II Subang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama BAMBANG tertanggal 17 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Walisongo Bekasi, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Paspor Republik Indonesia No. Paspor B 1756013 atas nama BAMBANG KURNIAWAN yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2015 oleh Kantor Imigrasi Bandung, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: TU.01.02/25/Pem-2023 tertanggal 2 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cirangkong Kec. Cijambe Kab. Subang, diberi tanda P-7;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 sesuai dengan fotokopinya. Untuk itu seluruh bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **DUDUNG GUNAWAN** dan saksi **AHNIB**, yang telah



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta Pengadilan Negeri Subang untuk menyatakan bahwa nama Bambang Kurniawan yang lahir di Subang, tanggal 08-08-1982 dengan nama Bambang yang lahir di Subang, tanggal 06-08-1982 adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohon Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Pemohon diketahui bahwa Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal di Kmp. Banjaran Girang RT 009 RW 003 Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang, Jawa Barat, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangan materi pokok permohonan Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dengan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Pemohon dan Bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah serta P-6 yaitu Paspor Republik Indonesia No. Paspor B 1756013 diketahui bahwa nama Pemohon tertulis **BAMBANG KURNIAWAN dengan tanggal lahir 08 Agustus 1982;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan P-5 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama BAMBANG tertanggal 17 Juni 2002 diketahui bahwa nama Pemohon tertulis **BAMBANG dengan tanggal lahir 06 Agustus 1982;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **DUDUNG GUNAWAN** dan saksi **AHNIB** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Bambang Kurniawan yang lahir di Subang, tanggal 08-08-1982 dengan nama

*Halaman 4 Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang yang lahir di Subang, tanggal 06-08-1982 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa benar orang yang bernama Bambang Kurniawan yang lahir di Subang, tanggal 08-08-1982 dengan nama Bambang yang lahir di Subang, tanggal 06-08-1982 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama tersebut, maka perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonan, Pemohon menyatakan nama yang digunakan adalah Bambang Kurniawan yang lahir di Subang, tanggal 08-08-1982 sebagaimana yang tertulis di dalam dokumen kependudukan Pemohon yaitu KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah dan Paspor;

Menimbang, bahwa oleh karena nama adalah Bambang Kurniawan yang lahir di Subang, tanggal 08-08-1982 sudah dipergunakan dalam berbagai dokumen kependudukan Pemohon maka permohonan Pemohon untuk menggunakan nama Bambang Kurniawan yang lahir di Subang, tanggal 08-08-1982 sangatlah beralasan dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa orang yang bernama Bambang Kurniawan yang lahir di Subang, tanggal 08-08-1982 dengan nama Bambang yang lahir di Subang, tanggal 06-08-1982 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon dan nama yang akan digunakan untuk seterusnya adalah Bambang Kurniawan yang lahir di Subang, tanggal 08-08-1982 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang bernama **Bambang Kurniawan yang lahir di Subang, tanggal 08-08-1982** dengan orang yang berana **Bambang yang lahir di Subang, tanggal 06-08-1982** adalah nama satu orang yang sama

Halaman 5 Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemohon dan nama yang akan digunakan seterusnya adalah  
**Bambang Kurniawan yang lahir di Subang, tanggal 08-08-1982**

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp161.000,00  
(seratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 15 Mei 2023** oleh  
**ERSLAN ABDILLAH, SH** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan  
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 22/Pdt.P/2023/PN  
Sng tanggal 8 Mei 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan  
dalam persidangan secara elektronik / e-litigasi yang terbuka untuk umum  
oleh Hakim Tunggal dengan dibantu, dibantu **ELKANA PURBA. S.H.**, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik  
melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

**ELKANA PURBA, S.H.**

**ERSLAN ABDILLAH, S.H.**

**Rincian Biaya:**

Pendaftaran.....	: Rp.	30.000,00
ATK.....	: Rp.	75.000,00
PNBP Pemohon .....	:Rp.	10.000,00
Penggandaan.....	: Rp.	6.000,00
Sumpah .....	: Rp.	20.000,00
R e d a k s i.....	: Rp.	10.000,00
<u>M a t e r a i .....</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah .....	: Rp.	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)